

Harmonisasi Jadwal Belajar dan Pelaksanaan Salat Zuhur di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Kabupaten Maros Perspektif *Maqāṣid Al-Syariah*

Harmonization of Study Schedules and Zuhur Prayer Practices at Nahdlatul Ulum Islamic Boarding School, Maros Regency: A Maqasid al-Shariah Perspective

Andi Ahsan Taqwim^{1*}, Misbahuddin², Nur Taufiq Sanusi³, Muh. Sabir Maidin⁴, Imran Anwar Kuba⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ARTICLE INFO

Article history:

Received 06 September 2026

Revised 12 September 2026

Accepted 15 September 2026

Available online 24 September 2026

Keywords

Policy, Islamic Boarding School, Study Schedule, Dhuhr Prayer, *Maqāṣid Al-Shariah*



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This study discusses the policies of Nahdlatul Ulum Islamic Boarding School in Maros Regency regarding the scheduling of study time and the implementation of congregational Zuhur prayer from the perspective of maqāṣid al-sharī'ah. This research is a field study with a qualitative approach. Primary data was obtained through interviews with campus leaders, school principals, supervisors, and teachers, as well as documents like the activity schedules of students at Nahdlatul Ulum Islamic Boarding School in Maros Regency. Secondary data comes from fiqh literature on the theory of maqāṣid al-sharī'ah. The analysis technique used is descriptive analysis with a maqāṣid al-sharī'ah approach, allowing conclusions to be drawn. The research results show that the study schedule at Nahdlatul Ulum Islamic Boarding School in Maros Regency is carried out systematically, with learning sessions running from 07:30 to 13:10 WITA, while the congregational Zuhur prayer is held from 13:10 to 13:30 WITA after all learning activities are completed. The policy of postponing the Zuhur prayer is implemented to avoid negative effects such as disruptions to the learning process, weak student supervision, and less effective delivery of learning materials. From the perspective of maqāṣid al-sharī'ah, this

policy is an effort to protect ḥifẓ al-'aql by creating effective and organized learning, while still maintaining ḥifẓ al-dīn. In line with that, from the perspective of fiqh al-awlawiyyāt, this policy is seen as a form of prioritization because the Zuhur prayer falls within a broad time range, while the learning process has a more limited time and is bound by the academic schedule.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kebijakan Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Kabupaten Maros dalam mengatur jadwal belajar dan pelaksanaan salat Zuhur berjamaah dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pimpinan kampus, kepala sekolah, pembina, dan guru, kemudian dokumen berupa jadwal kegiatan santri di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Kabupaten Maros. Data Sekunder bersumber dari literatur fikih teori maqāṣid al-syarī'ah. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah sehingga dapat menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan jadwal belajar di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Kabupaten Maros dilaksanakan secara sistematis dengan waktu pembelajaran berlangsung pukul 07:30–13:10 WITA, sedangkan salat Zuhur berjamaah dilaksanakan pada pukul 13:10–13:30 WITA setelah seluruh proses belajar selesai. Kebijakan penundaan salat Zuhur diterapkan untuk menghindari mudarat berupa terganggunya proses belajar, lemahnya kontrol santri, serta tidak maksimalnya penyampaian materi pembelajaran. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, kebijakan tersebut merupakan upaya menjaga ḥifẓ al-'aql melalui terciptanya pembelajaran yang efektif dan teratur, sekaligus tetap menjaga ḥifẓ al-dīn. Sejalan dengan hal tersebut, dalam perspektif fiqh al-awlawiyyāt, kebijakan ini dipandang sebagai bentuk penentuan prioritas karena salat Zuhur termasuk waktu muwassa' yang masih memiliki rentang pelaksanaan cukup luas, sedangkan proses pembelajaran memiliki waktu yang lebih terbatas dan terikat jadwal akademik.

*Corresponding Author

Email: andiaccan12@gmail.com, misbahuddin@uin-alauddin.ac.id, nurtaufiq066@gmail.com, muhammad.sabir@uin-alauddin.ac.id, imran.anwar@uin-alauddin.ac.id

PENDAHULUAN

Pendidikan memegang peran sangat sentral dalam perkembangan masyarakat dan pembentukan peradaban, tidak hanya pengetahuan dan keterampilan, melalui pendidikan manusia akan memperoleh peningkatan dalam hal moralitas, wawasan dan karakter. Pendidikan dipandang sebagai suatu kesatuan utuh yang tersusun atas berbagai komponen yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mewujudkan tujuan yang sama. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang menyeluruh terhadap berbagai proses dan dinamika yang berlangsung dalam dunia pendidikan, sekaligus memberikan dasar untuk merumuskan solusi yang terpadu dan menyeluruh terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi (Agis, 2025).

Sistem pendidikan yang berkembang saat ini sering kali terbatas pada proses transfer ilmu pengetahuan, namun belum menyentuh ranah moral dan spritual peserta didik. Dalam konteks tersebut, pondok pesantren hadir sebagai institusi pendidikan Islam yang tidak hanya menitikberatkan pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada pembinaan moral dan akhlak (Imanuddin, 2026).

Pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk pribadi santri, yang tidak hanya berilmu, tetapi juga memiliki kedisiplinan tinggi, khususnya dalam mengelola waktu secara efektif sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Pembiasaan hidup yang teratur dan taat dalam beribadah menjadi bagian penting dari sistem pendidikan pesantren, sejalan dengan tuntunan Allah swt. dalam Al-Qur'an surah An-Nisaa ayat 103,

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

Terjemahnya :

“Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin.” (Septia, 2025)

Penggalan ayat ini menekankan pembelajaran kedisiplinan dan mengatur waktu dengan baik, sejalan dengan sistem pendidikan nasional di Indonesia yang bertujuan unik meningkatkan pendidikan karakter bagi peserta didik.

Peran pesantren dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia juga saling mendukung, beberapa aspek relevansi tersebut dapat kita lihat melalaui kurikulum terpadu yang memadukan ilmu keagamaan dengan ilmu pengetahuan umum. Hal ini mencerminkan kesesuaian dengan kebijakan pendidikan nasional yang menekankan pentingnya pendekatan pendidikan yang menyeluruh dan integratif (Arum, 2025).

Meski demikian, dalam praktik di lapangan masih terdapat sejumlah tantangan dalam penerapan kurikulum nasional di pesantren. Pengaturan waktu salat serta pemenuhan jumlah jam pelajaran sesuai standar kerap menjadi persoalan yang dihadapi oleh beberapa lembaga pendidikan pesantren.

Setiap pondok pesantren memiliki kewenangan tersendiri untuk mengatur sistem pembelajaran yang berlangsung sesuai dengan kebutuhan pembelajaran agar berlangsung dengan baik dan efektif. Pondok pesantren Nahdlatul Ulum yang terletak di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan yang telah berdiri sejak tahun 2002 merupakan salah satu contoh lembaga pesantren yang menerapkan jadwal belajar yang unik. Kebijakan untuk menunda pelaksanaan salat Zuhur yang disebabkan oleh kegiatan akademik yang masih berlangsung hingga masuk waktu salat Zuhur, untuk mendisiplinkan santri dalam melaksanakan salat wajib, maka penundaan salat dilaksanakan. Fenomena penundaan salat ini menarik untuk dikaji lebih lanjut, terutama dalam konteks bagaimana pesantren mendidik santri dalam memahami dan mengamalkan ajaran hadis terkait salat.

Penundaan salat dapat dilihat dari dua sudut pandang. Di satu sisi, terdapat tuntunan yang menekankan pentingnya melaksanakan salat di awal waktu sebagai bentuk ketaatan, namun di

sisi lain, realitas kegiatan akademik yang sedang berlangsung juga memiliki nilai penting dalam membentuk kedisiplinan santri. Oleh karena itu, jika penundaan tersebut masih berada dalam rentang waktu salat dan bertujuan untuk menjaga kualitas ibadah serta keteraturan sistem pendidikan, maka hal ini dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya mencapai kemaslahatan.

Perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* berperan sebagai alat analisis yang komprehensif untuk menilai praktik penundaan salat Zuhur yang diterapkan di lingkungan pesantren. Pendekatan ini tidak hanya melihat teks hadis secara literal, tetapi juga mempertimbangkan tujuan utama disyariatkannya hukum Islam, yakni menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Penilaian terhadap suatu kebijakan tidak berhenti pada aspek benar atau salah secara normatif, melainkan juga pada sejauh mana kebijakan tersebut selaras dengan tujuan syariat secara menyeluruh.

Konsep hukum Islam yang dikenal sebagai *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kerusakan bagi umat manusia. Konsep ini berpusat pada perlindungan lima aspek kehidupan utama yaitu, agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). *Maqāṣid al-Syarī'ah* menjadi landasan penting dalam hukum Islam kontemporer untuk menyelesaikan masalah modern seperti ekonomi syariah, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup. Metode ini melihat hukum Islam sebagai set aturan teks dan alat untuk mencapai tujuan yang berkembang seiring perkembangan zaman. Tujuan dari penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hukum Islam modern adalah untuk menjamin bahwa nilai-nilai Islam tetap relevan dalam menangani dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks di era globalisasi, sehingga prinsip-prinsip Islam dapat terus berkontribusi pada kesejahteraan umat manusia. (Amaliya, 2025)

Berdasarkan uraian tersebut, maka analisis terhadap praktik penundaan salat Zuhur di pesantren perlu diarahkan secara lebih spesifik dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai pisau analisis utama. Fokus penelitian tidak hanya pada aspek hukum normatif terkait ketepatan waktu salat, tetapi juga pada tujuan di balik kebijakan tersebut, yakni apakah benar-benar mengarah pada penjagaan agama (*ḥifẓ al-dīn*), pengembangan akal (*ḥifẓ al-'aql*), serta tercapainya kemaslahatan bagi santri. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam keseimbangan antara tuntunan hadis dan praktik pendidikan yang diterapkan di pesantren.

Penelitian ini dirumuskan untuk menjawab permasalahan utama terkait bagaimana praktik penundaan salat Zuhur tersebut dipahami dan diterapkan dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji apakah kebijakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk ijtihad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat atau justru berpotensi menyimpang dari tujuan utama pensyariaan ibadah salat. Di sisi lain, penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat edukatif bagi santri, agar tidak serta-merta menganggap penundaan salat sebagai hal yang boleh dilakukan secara bebas tanpa alasan yang syar'i, melainkan memahami bahwa keringanan tersebut memiliki batasan, tujuan, dan pertimbangan tertentu dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian, santri diharapkan mampu bersikap lebih bijak dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ibadah salat dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini berfokus pada permasalahan upaya Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Kabupaten Maros dalam menyelaraskan antara kegiatan akademik dan kewajiban ibadah salat Zuhur, serta menilai kebijakan penundaan salat yang diterapkan melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada analisis keseimbangan antara penjagaan agama (*ḥifẓ al-dīn*) dan pengembangan akal (*ḥifẓ al-'aql*), serta sejauh mana kebijakan

tersebut mencerminkan prinsip kemaslahatan tanpa mengabaikan nilai-nilai utama dalam pelaksanaan ibadah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan historis, filosofis, dan sosiologis. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri latar belakang dan perubahan kebijakan pengaturan jadwal pembelajaran serta pelaksanaan salat Zuhur berjamaah di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Kabupaten Maros. Pendekatan filosofis digunakan untuk memahami makna dan tujuan penundaan salat Zuhur dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, khususnya keseimbangan antara ḥifz al-dīn (menjaga agama) dan ḥifz al-'aql (menjaga akal). Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisis praktik tersebut sebagai bagian dari dinamika sosial, budaya, kedisiplinan, dan kebijakan di lingkungan pesantren.

Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pimpinan pesantren, ustaz/ustazah, pengurus, pembina, serta santri. Data sekunder diperoleh dari buku, dokumen, jadwal kegiatan, tata tertib, arsip kebijakan, dan referensi lain yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan terhadap kegiatan pembelajaran dan pelaksanaan salat Zuhur berjamaah. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan yang relevan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data hasil observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti merupakan instrumen utama yang didukung oleh pedoman observasi, pedoman wawancara, dan lembar dokumentasi.

Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan induktif melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi metode dan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi serta membandingkan informasi dari berbagai informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Realitas Pengaturan Jadwal Belajar dan Pelaksanaan Salat Zuhur Berjamaah di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Kabupaten Maros

Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum adalah sebuah pesantren yang berlokasi di Desa Soreang, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pesantren ini didirikan oleh AGH. H. M. Sanusi Baco, Lc. pada tahun 2002. Kurikulum pengajaran di pesantren ini mencakup tidak hanya materi pengetahuan agama Islam dan bahasa Arab, tetapi juga pelajaran umum Wikipedia, 2026).

Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum dengan bantuan modal awal (hibah) dari Bapak H.M. Jusuf Kalla dengan merekomendasikan kepada AGH. H. M. Sanusi Baco, Lc berupa lahan seluas 3,7 hektar mulai dibangun pada tahun Kemudian atas bantuan Bapak Zainal Basri Palaguna (Gubernur Sulawesi Selatan saat itu) dengan sejumlah Ulama, tokoh dan cendikiawan Muslim di Sulawesi Selatan.

Pada tahun 2002 Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum yang diselenggarakan oleh Yayasan Al- Asy'ariyah An-Nahdliyah (dulu bernama Yayasan Al-Asy'ariyah) Makassar resmi menerima santri baru dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dalam kurun waktu 16 tahun pesantren mampu menambah aset wakaf dari tanah wakaf seluas 3,7 hektar menjadi pesantren dengan aset tanah seluas 4,5 hektar (Laduni.id, 2023).

Saat ini, pesantren tersebut telah mengalami perkembangan pesat dengan jumlah santri mencapai sekitar 1000 orang. Para santri ini mengikuti berbagai program pendidikan formal dan nonformal yang tersedia di lingkungan pesantren, termasuk program life skill. Didukung oleh unit-unit usaha yang terus berkembang, Nahdlatul Ulum kemudian diakui sebagai salah satu dari 9 pesantren mandiri yang menjadi percontohan oleh Kementerian Agama (Kemenag, 2026).

Pada tahun 2002, Pesantren Nahdlatul Ulum memulai kegiatan pembelajaran. Yayasan Al-Asy'ariyah An-Nahdliyah (sebelumnya bernama Yayasan Al-Asy'ariyah) Makassar secara resmi mengorganisir Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan mulai menerima santri yang tinggal di asrama yang telah disediakan. Dalam rentang waktu 18 tahun, pesantren ini berhasil memperluas luas area dari 3,7 hektare menjadi 4,5 hektare. Prestasi ini menjadi salah satu kriteria dalam penilaian sebagai pesantren mandiri. Mandiri dalam hal pengembangan potensi diri dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan mampu bersaing dalam berbagai aspek kehidupan (Umar, 2021).

Pengaturan jadwal belajar di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Kabupaten Maros disusun secara sistematis dengan mempertimbangkan kebutuhan akademik santri serta efektivitas proses pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan belajar akademik berlangsung mulai pukul 07:30 hingga 13:10 WITA dengan jumlah empat mata pelajaran setiap harinya. Proses pembelajaran tersebut dilaksanakan selama enam hari, yakni dari hari Sabtu sampai Kamis, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Mardiyah selaku Kepala Sekolah MA Nahdlatul Ulum dalam wawancara peneliti,

“aktivitas pembelajaran diupayakan berjalan efektif agar santri dapat mencapai target-target akademik, dengan mengatur roster pembelajaran sesuai kebutuhan kurikulum dan kenyamanan santri”. Mardiyah, 2026)

Penyusunan jadwal belajar dilakukan dengan tujuan agar target pembelajaran dapat tercapai secara maksimal dengan waktu istirahat hanya diberikan satu kali, yaitu pada jeda antara mata pelajaran kedua dan ketiga pada pukul 10:10–10:30 WITA. Sistem tersebut diterapkan agar konsentrasi belajar santri tetap terjaga dan proses pembelajaran tidak banyak mengalami gangguan. Jadwal kegiatan belajar santri disusun sebagai bentuk pengaturan waktu pembelajaran agar proses pendidikan dapat berlangsung secara efektif dan terarah.

Kebijakan pengaturan kembali kalender kegiatan harian santri di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Kabupaten Maros mulai diterapkan sejak tahun 2024. Kebijakan tersebut lahir sebagai bentuk evaluasi terhadap pola kegiatan sebelumnya yang dinilai belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan pembelajaran dan pelaksanaan ibadah santri secara efektif. Pihak pesantren melakukan sejumlah pertimbangan terhadap berbagai aktivitas yang berlangsung dalam keseharian santri, khususnya yang berkaitan dengan pembagian waktu pembelajaran, waktu istirahat, kegiatan kepesantrenan, serta pelaksanaan salat Zuhur secara berjamaah.

Penyusunan ulang tersebut tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan administratif dalam mengatur waktu, tetapi juga berangkat dari pengalaman pelaksanaan kegiatan sebelumnya. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah adanya pertemuan antara waktu pembelajaran akademik dengan masuknya waktu salat Zuhur. Seluruh proses belajar mengajar diupayakan selesai terlebih dahulu sebelum pelaksanaan salat Zuhur berjamaah dilaksanakan. Hal tersebut disampaikan dari hasil wawancara lebih lanjut dengan Ibu Mardiyah diperoleh keterangan bahwa,

“Ada beberapa perubahan di roster, terkait salat zuhur berjamaah santri dilaksanakan setelah seluruh proses belajar mengajar selesai, sekitar pukul 13:10 hingga 13:30” (Wawancara, 2026)

Pelaksanaan salat Zuhur berjamaah di lingkungan pondok pesantren dilaksanakan setelah seluruh jam pembelajaran selesai, yaitu sekitar pukul 13:10 WITA. Meskipun demikian, azan Zuhur tetap dikumandangkan ketika waktu Zuhur telah masuk sebagai penanda waktu salat. Kebijakan tersebut diterapkan sebagai bentuk penyesuaian antara kebutuhan akademik dan pelaksanaan ibadah berjamaah di lingkungan pesantren.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut lahir dari berbagai pertimbangan praktis yang ditemukan dalam proses pembelajaran sebelumnya. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ustad Halim Bahri selaku Pimpinan Kampus Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum yang menyatakan bahwa:

“banyaknya santri yang bolos, susahny kontrol santri dari kelas ke masjid menjadi alasan aturan ini diterapkan, disini lain waktu salat yang berubah-ubah, yang terkadang cepat atau kadang juga lambat berpengaruh kepada waktu belajar dan kontrol salat berjamaah santri” (Wawancara, 2026)

Ketika pelaksanaan salat Zuhur berjamaah dilakukan di tengah jadwal pembelajaran, terdapat sebagian santri yang tidak kembali masuk ke kelas setelah selesai melaksanakan salat. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya efektivitas pembelajaran dan kurang maksimalnya penyampaian materi oleh guru.

Perubahan waktu Zuhur yang berbeda-beda setiap harinya menyebabkan proses pembelajaran sering terpotong di tengah berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Situasi tersebut menimbulkan kebingungan di kalangan guru maupun santri mengenai keberlanjutan pembelajaran, apakah proses belajar tetap dilanjutkan atau diakhiri ketika waktu salat telah masuk. Dampak dari kondisi tersebut adalah materi pembelajaran sering kali tidak tersampaikan secara optimal, hal ini dikeluhkan oleh salah seorang tenaga pendidik yaitu Ibu Mukarramah dalam wawancaranya,

“waktu jeda salat Zuhur membuat kami dilema, antara menyelesaikan materi atau membubarkan kelas untuk ke masjid berjamaah, selain itu kontrol santri ke masjid sulit dilakukan dikarenakan ada sebagian guru yang memilih menyelesaikan materi pembelajaran”(Wawancara, 2026)

Dalam menjaga efektivitas pembelajaran, kebijakan pelaksanaan salat Zuhur berjamaah setelah jam belajar selesai juga dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan keterlambatan santri dalam mengikuti salat berjamaah. Dengan selesainya seluruh kegiatan belajar terlebih dahulu, santri dapat langsung menuju masjid atau musala tanpa harus kembali lagi ke ruang kelas.

Persoalan yang terjadi bukan hanya berkaitan dengan terpotongnya waktu pembelajaran, tetapi juga menyangkut efektivitas pengawasan dan kedisiplinan santri dalam melaksanakan salat Zuhur berjamaah. Ketika waktu Zuhur masuk pada saat proses pembelajaran masih berlangsung, terdapat dua kepentingan yang harus dipertimbangkan secara bersamaan, yaitu keberlangsungan pembelajaran dan pelaksanaan ibadah secara berjamaah. Kondisi tersebut menyebabkan guru harus mengambil keputusan secara situasional, apakah pembelajaran dihentikan untuk memberikan kesempatan kepada santri melaksanakan salat atau materi pembelajaran tetap dilanjutkan hingga selesai. Keadaan ini pada akhirnya berpengaruh terhadap keteraturan jadwal harian santri serta menyulitkan pihak pesantren dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa diperlukan suatu kebijakan yang mampu mengakomodasi kepentingan pembelajaran sekaligus menjamin pelaksanaan salat Zuhur berjamaah secara tertib. Oleh karena itu, pihak pesantren perlu mengatur waktu pelaksanaan salat dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi kegiatan pendidikan yang sedang berlangsung, sehingga kewajiban ibadah tetap dapat terlaksana tanpa mengabaikan efektivitas

proses pembelajaran. Dalam menentukan kebijakan tersebut, pertimbangan terhadap kemaslahatan santri menjadi salah satu aspek penting agar pengaturan waktu salat dapat diterapkan secara proporsional dan tetap mendukung keteraturan aktivitas pesantren.

Kebijakan tersebut tidak ditetapkan secara sepihak, melainkan melalui proses koordinasi dan pertimbangan bersama antara pimpinan pondok pesantren, para pembina, serta kepala sekolah, khususnya pada tingkat MTs dan MA yang mayoritas peserta didiknya merupakan santri mukim. Hal tersebut sebagaimana disampaikan dalam wawancara lebih lanjut Bersama Ustad Halim Bahri sebagai berikut,

“aturan tersebut merupakan hasil rapat evaluasi dengan para pimpinan, tenaga pendidik, lalu kemudian disampaikan kepada santri” Wawancara, 2026)

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa realitas pengaturan jadwal belajar di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Kabupaten Maros merupakan bentuk kebijakan kelembagaan yang bertujuan menjaga keseimbangan antara efektivitas pembelajaran dan pelaksanaan ibadah berjamaah. Kebijakan tersebut juga menunjukkan adanya upaya pondok pesantren dalam menyesuaikan sistem pembelajaran dengan kondisi dan kebutuhan santri di lingkungan pesantren.

Pengaturan Jadwal Belajar Dan Pelaksanaan Salat Zuhur Berjamaah di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Kabupaten Maros Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Pengaturan jadwal belajar dan pelaksanaan salat Zuhur berjamaah di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Kabupaten Maros merupakan salah satu bentuk kebijakan kelembagaan yang lahir dari kebutuhan pengelolaan pendidikan pesantren secara efektif dan terarah. Kebijakan tersebut dilakukan dengan menunda pelaksanaan salat Zuhur berjamaah hingga selesainya proses pembelajaran akademik pada pukul 13.10 WITA.

Dalam praktiknya, kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk mengabaikan kewajiban ibadah ataupun meremehkan keutamaan salat di awal waktu, melainkan sebagai bentuk pengaturan yang mempertimbangkan kemaslahatan santri secara menyeluruh, baik dari aspek pendidikan, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, kebijakan pengaturan jadwal tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai persoalan yang sebelumnya muncul ketika pelaksanaan salat Zuhur dilakukan di tengah-tengah proses pembelajaran. Pihak pesantren menilai bahwa jeda pelaksanaan salat Zuhur di sela kegiatan belajar mengajar menimbulkan beberapa kendala yang berdampak terhadap efektivitas pendidikan dan pembinaan santri. Oleh karena itu, pesantren melakukan evaluasi terhadap pola kegiatan yang berlangsung dan kemudian menetapkan kebijakan penyesuaian jadwal demi tercapainya kemaslahatan bersama.

Salah satu mudarat yang muncul ketika salat Zuhur dilaksanakan tepat pada awal waktu di tengah pembelajaran ialah sulitnya pengontrolan santri setelah pelaksanaan salat berjamaah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa sebagian santri sering terlambat kembali ke kelas setelah salat Zuhur bahkan terdapat santri yang tidak kembali mengikuti pelajaran. Kondisi tersebut menyebabkan proses pembelajaran menjadi kurang efektif karena guru harus kembali menertibkan kelas dan memastikan kehadiran santri sebelum pelajaran dilanjutkan, demikian yang disampaikan oleh Ustad Halim Bahri dalam wawancara lebih lanjut,

“santri banyak yang terlambat kembali ke kelas bahkan juga ada yang tidak masuk di jam terakhir pembelajaran”(Wawancara, 2026)

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa jeda waktu di tengah pembelajaran membuka peluang terjadinya pelanggaran disiplin santri. Selain memengaruhi keteraturan kelas, kondisi ini juga berdampak terhadap penyampaian materi pelajaran yang menjadi terhambat. Guru membutuhkan waktu tambahan untuk mengondisikan kembali santri sehingga waktu

pembelajaran yang tersedia menjadi berkurang. Senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Mukarramah yang mengeluhkan jeda waktu ditengah pembelajaran,

“berbagai alasan yang santri gunakan ketika terlambat di jam terakhir, sehingga perlu waktu kami para guru harus menunggu santri yang terlambat masuk kembali ke kelas, akhirnya materi lambat untuk dimulai” (wawancara, 2026)

Selain persoalan kedisiplinan santri, perubahan waktu masuk salat Zuhur setiap harinya juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas jadwal pembelajaran. Sebagaimana diketahui, waktu Zuhur mengalami perubahan sesuai peredaran matahari sehingga waktu masuk salat tidak selalu sama setiap hari. Perubahan tersebut menyebabkan jam pelajaran sering terpotong pada waktu yang berbeda-beda sehingga proses belajar mengajar menjadi kurang stabil dan sulit disesuaikan dengan target pembelajaran yang telah direncanakan sebelumnya.

Dalam beberapa kondisi, guru harus menghentikan penjelasan materi ketika proses pembelajaran sedang berlangsung efektif. Akibatnya, konsentrasi santri menjadi terpecah dan kesinambungan materi pelajaran terganggu. Situasi ini dipandang kurang mendukung terciptanya suasana belajar yang optimal, terlebih dalam sistem pendidikan pesantren yang memiliki padatnya muatan pembelajaran akademik dan keagamaan, sebagaimana juga di sampaikan oleh Ibu Mukarramah, selaku Kepala Bidang Kesiswaan,

“waktu adzan zuhur yang berkumandang di tengah pembelajaran berlangsung, mengakibatkan pembelajaran biasanya kami tunda, sehingga materi juga tidak tersampaikan dengan maksimal” Wawancara, 2026)

Mudarat lainnya yang juga menjadi pertimbangan ialah munculnya keterlambatan pelaksanaan salat berjamaah apabila pembelajaran tetap diselesaikan terlebih dahulu, dalam wawancara lebih lanjut dengan Ibu Mukarramah,

“konsekuensi lainya ketika kami menyelesaikan materi pembelajaran maka santri akan terlambat ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah”

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa ketika waktu Zuhur telah masuk sementara kegiatan pembelajaran masih berlangsung, terdapat kondisi yang sulit dihindari. Apabila guru tetap menyelesaikan materi yang sedang disampaikan, santri membutuhkan waktu untuk meninggalkan ruang kelas, mempersiapkan diri, dan menuju masjid atau musala. Rentang waktu tersebut dapat menyebabkan sebagian santri tidak dapat mengikuti pelaksanaan salat berjamaah sejak awal. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena salat berjamaah memiliki kedudukan dan keutamaan yang besar dalam ajaran Islam. Nabi Muhammad saw. memberikan penekanan terhadap keutamaan melaksanakan salat secara berjamaah dibandingkan salat yang dilakukan secara individual. Hal tersebut sebagaimana sabda Nabi saw.:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Yusuf, ia berkata: telah mengabarkan kepada kami Malik, dari Nafi’, dari ‘Abdullah bin ‘Umar, bahwa Rasulullah saw. bersabda: ‘Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat. (Bukhari, 2016)”

Dalam konteks kehidupan pesantren, keutamaan tersebut menjadi semakin relevan karena salat berjamaah tidak hanya berfungsi sebagai pelaksanaan kewajiban ibadah, tetapi juga

menjadi bagian dari pembentukan kedisiplinan dan pembiasaan kehidupan keagamaan santri. Oleh karena itu, keterlambatan santri dalam mengikuti salat berjamaah menjadi salah satu persoalan yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan jadwal kegiatan harian.

Hal ini menunjukkan bahwa pesantren tetap menjaga pelaksanaan kewajiban salat, hanya saja pelaksanaannya diatur agar tidak berbenturan dengan efektivitas proses pendidikan. Dengan demikian, kebijakan tersebut bukanlah bentuk pengabaian terhadap ibadah, melainkan bentuk pengaturan teknis pelaksanaan kegiatan pesantren, sebagaimana dalam wawancara lebih lanjut dengan Ustad Halim,

“bentuk kebijakan yang dilakukan bukan untuk mengabaikan ibadah salat, melainkan untuk mengambil jalan tengah yang bisa mengurangi *mudharat* dan menciptakan kemaslahatan” (Wawancara, 2026)

Pelaksanaan salat Zuhur pada awal waktu pada dasarnya merupakan pilihan yang lebih utama (*afdal*) dalam pelaksanaan ibadah. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi saw. Salah satu hadis yang menekankan pentingnya salat tepat waktu adalah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ: "الصَّلَاةُ عَلَى وَفَّيْهَا" قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ قَالَ: "يُرِ الْوَالِدَيْنِ" قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ رواه البخاري ومسلم

Artinya:

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: Aku bertanya kepada Nabi saw., 'Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah?' Beliau menjawab, 'Salat pada waktunya.' Aku bertanya lagi, 'Kemudian apa?' Beliau menjawab, 'Berkerti kepada kedua orang tua.' Aku bertanya lagi, 'Kemudian apa?' Beliau menjawab, 'Jihad di jalan Allah (Bukhari, 2016).

Hadis tersebut menunjukkan keutamaan menjaga pelaksanaan salat sesuai dengan waktunya dan menjadi salah satu dasar anjuran untuk melaksanakan salat pada awal waktunya apabila tidak terdapat alasan yang menyebabkan penundaan. Dengan demikian, pelaksanaan salat Zuhur pada awal waktunya memiliki keutamaan dibandingkan pelaksanaannya setelah waktu tersebut berjalan.

Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum dalam pelaksanaan kebijakan tersebut terdapat dua konsekuensi yang sama-sama perlu dihindari, yaitu terganggunya efektivitas pembelajaran di satu sisi dan tidak diperolehnya keutamaan salat pada awal waktu di sisi lain, maka kaidah

يُرْتَكَبُ أَخْفُ الضَّرَرَيْنِ

Artinya :

“Diambil mudarat yang lebih ringan di antara dua mudarat.”

Kaidah ini pada dasarnya merupakan penerapan dari prinsip umum syariat untuk menghilangkan atau mengurangi kemudharatan. Al-Suyūṭī memasukkan prinsip ini dalam kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan pertentangan antara dua kemudharatan, dengan prinsip bahwa kemudharatan yang lebih berat harus dihilangkan dengan mengambil kemudharatan yang lebih ringan.(Alsayuti, 1990)

Penerapan kaidah tersebut dalam kasus pengaturan salat Zuhur di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum harus dipahami secara hati-hati. Makna kaidah tidak berarti bahwa setiap kepentingan pendidikan dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan keutamaan pelaksanaan salat pada awal waktu. Penerapannya mensyaratkan adanya dua pilihan yang sama-sama mengandung konsekuensi yang tidak diinginkan dan tidak memungkinkan untuk dihindari secara bersamaan.

Dalam konteks penelitian ini, pilihan pertama adalah menghentikan proses pembelajaran ketika masuk waktu Zuhur untuk segera melaksanakan salat. Pilihan tersebut memiliki konsekuensi berupa terputusnya proses pembelajaran, materi yang belum selesai, serta potensi berkurangnya efektivitas kegiatan belajar. Sementara pilihan kedua adalah menyelesaikan pembelajaran terlebih dahulu dan melaksanakan salat setelah kegiatan belajar selesai. Konsekuensi dari pilihan kedua adalah tidak diperolehnya keutamaan melaksanakan salat pada awal waktu, meskipun salat tersebut tetap dilaksanakan dalam waktu Zuhur.

Selain itu, penerapan kaidah *yurtakabu akhaffu al-dararayn* harus memperhatikan prinsip bahwa kemudaratatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratatan yang setara atau lebih besar. Kaidah fikih menyatakan

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ

Artinya :

“kemudaratatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratatan yang lain.”(Alsayuti, 1990)

Oleh karena itu, apabila suatu kebijakan pendidikan justru menyebabkan hilangnya kewajiban salat atau menyebabkan salat dilaksanakan setelah keluar dari waktunya, maka alasan efektivitas pembelajaran tidak dapat begitu saja dijadikan dasar untuk membenarkan kebijakan tersebut. Batas syariat tetap menjadi parameter utama dalam menentukan apakah suatu pilihan dapat diterapkan.

Dalam konteks Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum, pelaksanaan salat Zuhur pada awal waktu merupakan bentuk perhatian terhadap keutamaan ibadah, sedangkan keberlangsungan proses pembelajaran merupakan bagian penting dari tujuan pendidikan pesantren. Pertemuan kedua kepentingan tersebut menuntut adanya pertimbangan yang tidak hanya berorientasi pada satu aspek, tetapi juga memperhatikan tingkat kepentingan, akibat, serta kemaslahatan yang dihasilkan dari setiap pilihan.

Pada titik inilah konsep *fiqh al-awlawiyyāt* menjadi relevan. Secara terminologis, *fiqh al-awlawiyyāt* merupakan pemahaman terhadap tata urutan nilai dan amal berdasarkan pertimbangan syariat, sehingga perkara yang memiliki tingkat kepentingan lebih tinggi ditempatkan di atas perkara yang tingkat kepentingannya lebih rendah. Yusuf al-Qaradāwī menjelaskan bahwa *fiqh al-awlawiyyāt* berkaitan dengan kemampuan menempatkan segala sesuatu sesuai tingkatannya secara adil, dengan mendahulukan perkara yang lebih berhak didahulukan berdasarkan pertimbangan syariat (Al-Qardawi, 1996). Dengan demikian, *fiqh al-awlawiyyāt* tidak hanya berbicara mengenai mana yang boleh dilakukan, tetapi juga mengenai apa yang seharusnya didahulukan ketika terdapat beberapa kepentingan yang berhadapan.

Penerapan konsep tersebut dalam penelitian ini perlu dilakukan dengan memperhatikan kedudukan salat sebagai kewajiban yang memiliki ketentuan waktu. Salat Zuhur tidak dapat diposisikan sebagai kepentingan yang dapat ditinggalkan hanya karena terdapat kepentingan pendidikan. Sebaliknya, kepentingan pendidikan juga tidak dapat diabaikan karena pesantren memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan proses pembelajaran secara efektif. Oleh karena itu, persoalan prioritas dalam kasus ini bukanlah mempertentangkan antara salat dan pendidikan, melainkan mencari bentuk pengaturan yang memungkinkan kedua kepentingan tersebut tetap terlaksana dengan mempertimbangkan tingkat urgensi dan konsekuensi masing-masing.

Setelah diterapkannya pengaturan jadwal belajar dan salat Zuhur berjamaah tersebut, pihak pesantren merasakan berbagai maslahat yang signifikan. Hal ini disampaikan oleh Ibu Mukarramah,

“proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan kondusif, kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung secara utuh tanpa adanya jeda yang mengganggu konsentrasi guru maupun santri, materi pelajaran dapat disampaikan secara maksimal sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam jadwal akademik pesantren”(Wawancara, 2026)

Keadaan ini berdampak pada meningkatnya fokus belajar santri karena mereka dapat mengikuti proses pembelajaran secara berkesinambungan dari awal hingga akhir jam pelajaran. Guru juga lebih mudah mengatur strategi pembelajaran tanpa harus menyesuaikan dengan perubahan waktu masuk salat Zuhur setiap harinya, senada dengan wawancara lebih lanjut dengan Ibu Mardiyah,

“guru-guru merasa ada peningkatan pada proses akademik santri setelah adanya kebijakan, begitupun santri sudah mulai merasakan kenyamanan dalam belajar”(Wawancara, 2026)

Berdasarkan hasil wawancara, pihak pesantren menilai bahwa keteraturan jadwal membuat santri lebih fokus mengikuti pembelajaran sehingga capaian belajar mengalami peningkatan. Selain itu, kebiasaan keluar masuk kelas pada waktu Zuhur dapat diminimalisasi sehingga kedisiplinan santri menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Peningkatan kedisiplinan tersebut tidak hanya terlihat dalam aspek akademik, tetapi juga dalam pelaksanaan kegiatan pesantren secara umum. Santri menjadi lebih terbiasa mengikuti jadwal yang telah ditetapkan secara tertib dan terorganisir, sebagaimana hasil wawancara dengan Ustad Halim lebih lanjut mengungkapkan,

“Santri lebih mudah untuk dikontrol salat zuhur berjamaanya, mengurangi resiko adanya santri yang tidak salat”(Wawancara, 2026)

Maslahat berikutnya ialah kemudahan dalam pengontrolan santri ketika pelaksanaan salat berjamaah. Setelah proses pembelajaran selesai, seluruh santri diarahkan secara bersama-sama menuju masjid untuk melaksanakan salat Zuhur berjamaah. Pola tersebut membuat pengawasan guru dan pembina menjadi lebih mudah karena seluruh santri berada dalam satu kondisi yang teratur dan terkendali. Pelaksanaan salat berjamaah juga menjadi lebih tertib karena tidak lagi terburu-buru mengejar jam pelajaran berikutnya. Santri dapat melaksanakan salat dengan lebih tenang dan pembina lebih mudah memastikan seluruh santri mengikuti kegiatan berjamaah.

Selain itu, pihak pesantren juga mempertimbangkan bahwa waktu pelaksanaan salat Zuhur termasuk dalam kategori waktu *muwassa'*, yaitu waktu yang memiliki rentang pelaksanaan sejak masuknya waktu Zuhur hingga sebelum masuknya waktu Asar. Sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Nur Taufiq Sanusi selaku Pimpinan Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Kab. Maros,

“kebijakan penundaan salat Zuhur kami pandang sebagai kewajiban yang waktunya luas atau dalam istilah fiqh , salat masuk pada kategori waktu al-muwassa', sehingga pelaksanaannya dapat di tunda selama masih dalam batas syara', sementara proses pembelajaran dengan waktu yang sudah terjadwal kami dahulukan untuk diselesaikan terlebih dahulu”(Wawancara, 2026)

Dalam kajian fikih, pembagian waktu salat dapat dipahami melalui konsep *waqt al-adā'*, yaitu rentang waktu yang disediakan syariat untuk melaksanakan suatu kewajiban. Oleh karena itu, kewajiban salat Zuhur tidak hanya berkaitan dengan saat pertama kali masuknya waktu Zuhur, tetapi mencakup keseluruhan rentang waktu yang telah ditetapkan sampai berakhirnya waktu tersebut. Wahbah al-Zuhayli menjelaskan bahwa waktu Zuhur dimulai sejak tergelincirnya matahari dan berakhir ketika bayangan suatu benda mencapai ukuran tertentu yang menjadi

tanda masuknya waktu Asar, dengan memperhatikan perbedaan pendapat ulama mengenai batas tersebut.(Zuhaily, 1997)

Konsep *muwassa'* menunjukkan bahwa waktu pelaksanaan suatu kewajiban tidak selalu bersifat sempit (*muḍayyaq*), tetapi terdapat kewajiban tertentu yang waktunya lebih luas daripada durasi pelaksanaan perbuatan itu sendiri. Dalam waktu yang bersifat *muwassa'*, seseorang memiliki ruang untuk menentukan kapan kewajiban tersebut dilaksanakan selama masih berada dalam batas waktu yang ditentukan syariat. Al-Ghazālī menjelaskan bahwa waktu yang *muwassa'* memberikan kesempatan bagi mukallaf untuk melaksanakan kewajiban pada bagian mana pun dari waktu tersebut, selama tidak menyebabkan kewajiban keluar dari waktunya (algazali, 1993). Dengan demikian, sifat *muwassa'* pada waktu Zuhur memberikan ruang secara hukum untuk melaksanakan salat pada bagian waktu yang masih tersedia, meskipun pelaksanaan pada awal waktu tetap memiliki keutamaan tersendiri.

Pertimbangan mengenai waktu *muwassa'* kemudian dapat dihubungkan dengan *fiqh al-awlawiyyāt*. Pihak pesantren berusaha memanfaatkan ruang waktu yang tersedia untuk menyelesaikan kegiatan pembelajaran terlebih dahulu, kemudian melaksanakan salat Zuhur secara berjamaah. Pilihan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk mengatur dua kepentingan secara bersamaan, yaitu menjaga kesinambungan pembelajaran dan tetap melaksanakan kewajiban salat dalam waktunya.

Hal ini dapat difahami dan dijelaskan oleh Yusuf al-Qaradawi bahwa ilmu *fiqh al-awlāwiyyāt* merupakan suatu ilmu yang meletakkan suatu perkara pada urutannya dengan adil, dari perkara hukum, nilai dan amalan, kemudian mendahulukan yang lebih utama berdasarkan kepada timbangan syarak yang tepat, maka tidaklah perkara remeh didahulukan dari perkara penting, tidak pula perkara penting mendahului perkara yang lebih penting, tidak juga perkara *marjuh* (lemah) mendahului perkara yang *rajah*, tidak juga perkara yang kecil keutamaannya mendahului perkara yang besar keutamaannya, bahkan hendaklah didahulukan yang berhak didahulukan serta dikemudiankan yang berhak dikemudiankan, tidak dibesarkan perkara yang kecil, tidak dipermudahkan perkara yang penting, hendaklah diletakkan setiap sesuatu ditempatnya dengan timbangan yang tepat tanpa tindakan yang melampau dan merugikan. (Alqardawi, 1996)

Penerapan konsep tersebut menunjukkan bahwa pengambilan kebijakan di pesantren tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif ibadah semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan keteraturan kehidupan pendidikan. Dalam perspektif *fiqh al-awlāwiyyāt*, selama salat masih dilaksanakan dalam waktunya dan tidak meninggalkan kewajiban syariat, maka pengaturan pelaksanaannya dapat dipertimbangkan berdasarkan tingkat kebutuhan dan kemaslahatan yang ingin dicapai. Dengan demikian, kebijakan penundaan salat Zuhur hingga selesai pembelajaran dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad pengelolaan prioritas antara pelaksanaan kegiatan akademik dan pelaksanaan ibadah secara berjamaah di lingkungan pesantren.

Dengan demikian, kebijakan pengaturan jadwal belajar dan penundaan salat Zuhur berjamaah hingga selesainya pembelajaran merupakan bentuk penerapan *fiqh al-awlawiyyāt* dalam pengelolaan pendidikan pesantren. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya pertimbangan prioritas berdasarkan kemaslahatan yang lebih besar tanpa mengabaikan pelaksanaan kewajiban ibadah.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pengaturan jadwal belajar dan pelaksanaan salat Zuhur berjamaah di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Kabupaten Maros berkaitan erat dengan upaya mewujudkan tujuan-tujuan utama syariat Islam. *Maqāṣid al-syarī'ah* pada dasarnya bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah kemudaratannya, baik dalam

kehidupan dunia maupun akhirat. Al-Syātibī menjelaskan bahwa syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, sedangkan seluruh ketentuan syariat pada akhirnya bermuara pada terwujudnya kemaslahatan tersebut. (al-Syatibi, tt) Dalam konteks penelitian ini, kebijakan pesantren dapat dianalisis dengan melihat pengaturan waktu tersebut mampu menjaga kepentingan agama sekaligus mendukung keberlangsungan pendidikan santri.

Kebijakan tersebut menyentuh sekurang-kurangnya dua aspek penting dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu *ḥifẓ al-dīn* (memelihara agama) dan *ḥifẓ al-'aql* (memelihara akal). Kedua tujuan tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Pesantren tidak hanya bertugas membentuk kemampuan intelektual santri, tetapi juga membina kehidupan keagamaan dan membentuk karakter serta kedisiplinan dalam menjalankan ibadah. Oleh sebab itu, pengaturan jadwal kegiatan di lingkungan pesantren idealnya mampu mempertemukan dimensi pendidikan intelektual dengan pembinaan keagamaan.

Dari perspektif *ḥifẓ al-dīn*, pelaksanaan salat Zuhur berjamaah merupakan bagian penting dari upaya memelihara agama. Salat merupakan salah satu kewajiban pokok dalam Islam dan memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam kehidupan seorang Muslim. Pemeliharaan agama tidak hanya diwujudkan dengan mempertahankan keberadaan agama secara konseptual, tetapi juga dengan menjaga pelaksanaan kewajiban-kewajiban agama dalam kehidupan sehari-hari.

Al-Syātibī menempatkan pemeliharaan agama sebagai salah satu kebutuhan primer (*al-ḍarūriyyāt*) yang harus dijaga karena keberadaannya berkaitan langsung dengan tegaknya kehidupan keagamaan manusia (Alsyatibi, tt). Oleh karena itu, pelaksanaan salat Zuhur secara berjamaah di lingkungan pesantren merupakan salah satu bentuk konkret dari *ḥifẓ al-dīn*.

Di sisi lain, pengaturan jadwal pembelajaran juga memiliki hubungan dengan *ḥifẓ al-'aql* atau pemeliharaan akal. Akal merupakan salah satu unsur fundamental yang menjadi sasaran pemeliharaan dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. Pemeliharaan akal tidak hanya berkaitan dengan larangan terhadap segala sesuatu yang merusak kemampuan berpikir, tetapi juga dapat diwujudkan melalui pengembangan pengetahuan dan pendidikan. Pendidikan memberikan ruang bagi manusia untuk memperoleh ilmu, mengembangkan kemampuan berpikir, memahami nilai-nilai agama, dan membangun kemampuan mengambil keputusan secara baik. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan yang efektif dapat ditempatkan sebagai salah satu sarana untuk merealisasikan tujuan pemeliharaan akal. (Zuhaily, 1997)

Berdasarkan hasil wawancara, pihak pesantren menilai bahwa pembelajaran yang berlangsung tanpa jeda lebih mampu menciptakan suasana belajar yang efektif dan meningkatkan capaian pendidikan santri. Selain itu, keteraturan jadwal juga membantu pembina dalam mengawasi santri sehingga aktivitas pendidikan dan ibadah dapat berjalan lebih tertib, lebih lanjut Ustad Halim menuturkan bahwa,

“dalam proses belajar juga materi mata pelajaran juga bagian dariapada penguatan nilai-nilai agama, karena kurikulum pesantren memang diatur untuk memeperkuat dasar keilmuan keagamaan santri”(Wawancara, 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Kabupaten Maros tidak semata-mata diarahkan pada pencapaian akademik, tetapi juga memiliki tujuan dalam membentuk dan memperkuat pemahaman keagamaan santri. Dengan demikian, proses pendidikan dan pelaksanaan ibadah pada dasarnya memiliki orientasi yang saling berkaitan dalam mewujudkan kemaslahatan santri.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan tujuan syariat melalui pendidikan yang memberikan penguatan terhadap pengetahuan dan nilai-nilai keagamaan. Hal ini memperlihatkan bahwa penerapan *maqāṣid al-*

syarī'ah dalam konteks pesantren tidak terbatas pada persoalan ibadah secara formal, tetapi juga mencakup bagaimana proses pendidikan diarahkan untuk menjaga dan mengembangkan kehidupan keagamaan santri. Dengan demikian, transformasi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks modernitas dapat dipahami melalui pergeseran pendekatan hukum dari pemahaman yang semata-mata tekstual-formal menuju pendekatan substantif yang mempertimbangkan tujuan dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan oleh syariat. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa syariat tidak hanya dipahami sebagai kumpulan norma yang bersifat statis, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mampu merespons dinamika kehidupan masyarakat. (Nurunnasikin, 2026)

Dalam kerangka tersebut, kebijakan penundaan salat Zuhur hingga selesainya pembelajaran dapat dinilai dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjaga kedua tujuan tersebut secara proporsional. Apabila penundaan dilakukan dengan tetap menjaga salat agar tidak keluar dari waktunya, memiliki alasan yang nyata berdasarkan kondisi pembelajaran, dan menghasilkan kemaslahatan yang dapat dibuktikan, maka kebijakan tersebut dapat dianalisis sebagai bentuk upaya harmonisasi antara *ḥifẓ al-dīn* dan *ḥifẓ al-'aql*. Sebaliknya, apabila penundaan dilakukan tanpa pertimbangan yang memadai, berulang tanpa kebutuhan yang jelas, atau sampai menyebabkan salat keluar dari waktunya, maka kebijakan tersebut perlu dievaluasi karena berpotensi bertentangan dengan tujuan pemeliharaan agama.

Oleh karena itu, perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dalam penelitian ini tidak diarahkan untuk menempatkan *ḥifẓ al-'aql* di atas *ḥifẓ al-dīn*, ataupun sebaliknya, tetapi untuk melihat bagaimana kedua tujuan tersebut dapat diwujudkan secara seimbang sesuai dengan tingkat kepentingan masing-masing. Pada kondisi ketika pelaksanaan salat dan proses pembelajaran bertemu dalam waktu yang sama, *fiqh al-awlawiyyāt* memberikan kerangka untuk menentukan prioritas, sedangkan *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan orientasi terhadap kemaslahatan yang hendak diwujudkan. Dengan demikian, kebijakan pengaturan jadwal belajar dan pelaksanaan salat Zuhur di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum dapat dipahami sebagai upaya mencari titik temu antara pemeliharaan agama dan pemeliharaan akal, dengan tetap menjadikan ketentuan syariat sebagai batas utama dalam menentukan kebijakan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan jadwal belajar di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Kabupaten Maros dilaksanakan secara sistematis, dengan pembelajaran berlangsung pukul 07.30–13.10 WITA dan salat Zuhur berjamaah pukul 13.10–13.30 WITA. Kebijakan tersebut merupakan hasil musyawarah pimpinan dan tenaga pendidik untuk menjaga efektivitas pembelajaran, kedisiplinan santri, dan kelancaran ibadah berjamaah.

Penundaan salat Zuhur hingga selesai pembelajaran dilakukan sebagai upaya menyeimbangkan kepentingan akademik dan ibadah. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kebijakan ini mencerminkan upaya menjaga *ḥifẓ al-'aql* melalui pembelajaran yang efektif sekaligus *ḥifẓ al-dīn* karena salat tetap dilaksanakan dalam waktunya. Sementara dalam perspektif *fiqh al-awlawiyyāt*, kebijakan tersebut merupakan bentuk penetapan prioritas dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu pembelajaran dan luasnya rentang waktu pelaksanaan salat Zuhur.

REFERENSI

- Akbar, A. M., & Septia, N. (2025). Konsep pendidikan sebagai suatu sistem dan komponen sistem pendidikan. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 3(3), 41.
- Al-Bukhari, A. A. M. b. I. (1436 H). *Al-Jami al-musnad al-sahih* (3rd ed.). Dar al-Hadarah.
- Al-Bukhari, A. M. I. (n.d.). *Sahih al-Bukhari* (Kitab al-Adhan, Bab Fadl Salat al-Jamaah, No. 645).

- Al-Ghazali, A. H. M. b. M. (1993). *Al-Mustasfa min ilm al-usul* (Vol. 1). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Qaradawi, Y. (1995). *Fiqh al-awlawiyyat: Dirasah jadidah fi daw al-Quran wa al-Sunnah*. Maktabah Wahbah.
- Al-Qaradawi, Y. (n.d.). *Fi fiqh al-awlawiyyat*.
- Al-Suyuti, J. al-D. A. al-R. (1990). *Al-Asybah wa al-Nazair fi qawaid wa furu fiqh al-Syafiyyah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Syatibi, A. I. I. b. M. (n.d.). *Al-Muwafaqat* (Vol. 2).
- Al-Zuhaili, W. (1997). *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Vol. 1, 4th ed.). Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, W. (1997). *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Vol. 9, 4th ed.). Dar al-Fikr.
- Amaliya, D. (2024). Maqashid syariah: Konsep dan implementasinya dalam hukum Islam kontemporer. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(9), 129–135.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Quran dan terjemahnya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). *Menag launching peta jalan kemandirian pesantren*. Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://kemenag.go.id/>
- Laduni.id. (2023, June 6). *Pesantren Nahdlatul Ulum Maros*. <https://www.laduni.id/post/read/66245/pesantren-nahdlatul-ulum-maros.html>
- Noviana, A., & Mustafidin, A. (2025). Pendidikan Islam berbasis pesantren dan relevansi dengan sistem pendidikan nasional. *As-Sulthan Journal of Education*, 1(3), 976.
- Nurunnasikin, Kurniati, & Misbahuddin. (2026). Transformasi maqasid al-syariah sebagai solusi yuridis dalam dialektika hukum Islam dan modernitas. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 4(3), 7714.
- Umar, R. E. (2021, September 2). *Potret pesantren mandiri (5): Nahdlatul Ulum Maros. Dunia Santri*.
- Wikipedia. (2024, May 31). *Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum*. Retrieved August 1, 2026, from https://id.wikipedia.org/wiki/Pondok_Pesantren_Nahdlatul_Ulum